

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR      TAHUN 20  
TENTANG  
NILAI BATAS RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang    : a. bahwa pemanfaatan tenaga nuklir yang terjadi saat ini semakin meningkat sehingga menuntut adanya jaminan keselamatan pekerja, masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 02/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Nilai Batas Radioaktivitas Lingkungan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG NILAI BATAS RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:

1. Radioaktivitas adalah besaran yang menyatakan kekuatan sumber radioaktif, yaitu jumlah inti radioaktif yang mengalami proses peluruhan per satuan waktu.
2. Kelompok Kritis adalah kelompok anggota masyarakat homogen yang menerima dosis efektif paling tinggi dari jalur paparan dan sumber tertentu.
3. Lepasannya adalah lepasan zat radioaktif secara berkelanjutan yang dihasilkan dari operasi normal.

4. Nilai...

4. Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan (*discharge limit*) adalah nilai batas lepasan zat radioaktif (udara dan air) ke lingkungan secara terencana dan terkendali yang ditetapkan atau diotorisasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
5. Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan adalah nilai batas tertinggi yang dinyatakan dalam konsentrasi aktivitas radionuklida di lingkungan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
6. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan yang telah menerima Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

## Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan nilai batas Radioaktivitas lingkungan yang harus dipenuhi oleh PI selama operasi.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini berlaku untuk:
  - a. fasilitas produksi radioisotop;
  - b. fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
  - c. fasilitas fabrikasi bahan bakar nuklir;
  - d. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir;
  - e. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir bekas;
  - f. reaktor nondaya;
  - g. reaktor daya;
  - h. fasilitas kedokteran nuklir; dan
  - i. fasilitas penelitian dan pengembangan terkait pemanfaatan tenaga nuklir selain huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang nilai batas Radioaktivitas lingkungan yang meliputi:
  - a. Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan; dan
  - b. Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan.
- (3) Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Lepas dalam bentuk gas, aerosol, dan cair.
- (4) Tingkat Radioaktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa konsentrasi aktivitas radionuklida yang terdapat di udara dan badan air.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

PI harus melaksanakan pemantauan Radioaktivitas lingkungan yang meliputi:

- a. pemantauan Lepasn ke lingkungan; dan/atau
- b. pemantauan tingkat Radioaktivitas di lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Pemantauan Lepasn ke lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus dilakukan secara terus menerus selama kegiatan operasi.
- (2) Lepasn ke lingkungan dari fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan huruf i tidak boleh melebihi Nilai Batas Lepasn Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

#### Pasal 6

- (1) PI dari fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus menetapkan Nilai Batas Lepasn Radioaktivitas ke Lingkungan untuk tujuan desain proteksi radiasi fasilitas.
- (2) Nilai Batas Lepasn Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN yang menjadi bagian program proteksi dan keselamatan radiasi untuk pengajuan izin konstruksi, komisioning, dan operasi.
- (3) Dalam penetapan Nilai Batas Lepasn Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PI harus:

a. menetapkan...

- a. menetapkan nilai pembatas dosis spesifik tapak;
  - b. menetapkan suku sumber dan asumsi jalur lepasan dari instalasi ke masyarakat; dan
  - c. menghitung nilai batas lepasan.
- (4) Untuk radionuklida campuran, karakteristik dan aktivitas radionuklida yang akan dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus ditentukan berdasarkan penjumlahan rasio Lepas tahunan radionuklida terhadap Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan.
  - (5) Penentuan penjumlahan rasio Lepas tahunan terhadap Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Contoh Tahapan Perhitungan Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan Spesifik Tapak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
  - (6) Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam satuan Lepas tahunan.
  - (7) Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diturunkan untuk nilai batas Lepas harian.
  - (8) Perhitungan Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada Contoh Tahapan Perhitungan Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan Spesifik Tapak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(9) Dosis...

- (9) Dosis kelompok kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f tidak boleh melebihi nilai pembatas dosis untuk masyarakat.
- (10) Ketentuan mengenai nilai pembatas dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

#### Pasal 7

- (1) Pemantauan tingkat Radioaktivitas di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus dilakukan untuk periode paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Tingkat Radioaktivitas di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi Nilai Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemantauan Radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan periode pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan RKL dan RPL yang disampaikan kepada Kepala BAPETEN.
- (2) PI harus menetapkan pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan:
  - a. Lepas Radioaktivitas ke lingkungan; dan
  - b. tingkat Radioaktivitas di lingkungan.
- (3) Tanggung jawab pelaksanaan pemantauan lingkungan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan PI dari tanggung jawab hukum jika terjadi situasi yang dapat membahayakan keselamatan

pekerja...

pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

- (4) Ketentuan mengenai RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan Radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PI harus:
- a. menyediakan peralatan pemantau Radioaktivitas lingkungan; dan
  - b. menganalisis Radioaktivitas setiap radionuklida yang telah ditetapkan pada laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Kepala BAPETEN.
- (2) Peralatan pemantau Radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terkalibrasi.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Lepas Radioaktivitas ke lingkungan melebihi Nilai Batas Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PI harus:
- a. menghentikan sementara kegiatan operasi;
  - b. melaporkan kejadian kepada Kepala BAPETEN paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam secara tertulis sejak diketahuinya Lepas Radioaktivitas ke lingkungan melebihi Nilai Batas Radioaktivitas ke Lingkungan; dan
  - c. melakukan upaya:
    1. pengurangan tingkat Lepas Radioaktivitas ke lingkungan;

2. penyelidikan...

2. penyelidikan terhadap:
    - a) penyebab kejadian;
    - b) kondisi kejadian; dan
    - c) konsekuensi dari kejadian tersebut;dan
  3. modifikasi fasilitas, perbaikan prosedur, dan pencegahan berulangnya kejadian yang sama.
- (2) PI harus melaporkan segala tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BAPETEN.
- (3) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Kepala BAPETEN menghentikan sementara kegiatan operasi fasilitas.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal tingkat Radioaktivitas di lingkungan melebihi Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PI harus:
- a. menyampaikan informasi kejadian kepada Kepala BAPETEN paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam secara tertulis sejak diketahuinya nilai tingkat Radioaktivitas di lingkungan melebihi Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan; dan
  - b. melakukan upaya:
    1. penyelidikan terhadap:
      - a) penyebab kejadian;
      - b) kondisi kejadian; dan
      - c) konsekuensi dari kejadian tersebut;dan
    2. modifikasi fasilitas, perbaikan prosedur, dan pencegahan berulangnya kejadian yang sama.
- (2) PI harus melaporkan segala tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BAPETEN.

(2) PI...

- (3) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Kepala BAPETEN menghentikan sementara kegiatan operasi fasilitas.

#### Pasal 12

- (1) PI harus menerapkan sistem manajemen dalam melaksanakan pemantauan Radioaktivitas lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku, Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi fasilitas yang sudah beroperasi, tetap berlaku sampai dengan perpanjangan izin operasi.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 02/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR           TAHUN 20  
TENTANG  
NILAI BATAS RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN

NILAI BATAS LEPASAN RADIOAKTIVITAS KE LINGKUNGAN

Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan, meliputi:

- a. Nilai Batas Lepas Radioaktivitas Ke Lingkungan untuk pelepasan ke udara; dan
- b. Nilai Batas Lepas Radioaktivitas Ke Lingkungan untuk pelepasan ke badan air.

Nilai Batas Lepas Radioaktivitas Ke Lingkungan untuk pelepasan ke udara diberikan pada Tabel 1 dan Nilai Batas Lepas Radioaktivitas Ke Lingkungan untuk pelepasan ke badan air pada Tabel 2.

Tabel 1

NILAI BATAS LEPASAN RADIOAKTIVITAS KE LINGKUNGAN UNTUK PELEPASAN KE UDARA

<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>
Ac-228	$6,9 \times 10^5$	I-131	$8,5 \times 10^4$	Rh-105	$1,9 \times 10^7$
Ag-110m	$5,1 \times 10^3$	I-132	$1,1 \times 10^7$	Rh-107	$1,9 \times 10^8$
Am-241	$4,1 \times 10^2$	I-133	$2,7 \times 10^6$	Ru-103	$1,6 \times 10^5$

<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>
As-76	$4,7 \times 10^6$	I-134	$1,8 \times 10^7$	Ru-106	$1,8 \times 10^4$
At-211	$1,8 \times 10^5$	I-135	$6,0 \times 10^6$	S-35	$4,0 \times 10^5$
Au-198	$2,7 \times 10^6$	In-111	$2,9 \times 10^6$	Sb-124	$2,9 \times 10^4$
Bi-206	$1,7 \times 10^5$	In-113m	$1,2 \times 10^4$	Sb-125	$7,9 \times 10^3$
Bi-210	$2,0 \times 10^5$	Mn-54	$1,4 \times 10^4$	Se-75	$5,8 \times 10^4$
Bi-212	$6,1 \times 10^5$	Mo-99	$3,5 \times 10^6$	Sn-113	$9,5 \times 10^4$
Br-82	$8,7 \times 10^5$	Na-22	$1,7 \times 10^3$	Sr-85	$1,0 \times 10^5$
Cd-109	$1,2 \times 10^5$	Na-24	$1,4 \times 10^6$	Sr-87m	$6,9 \times 10^7$
Ce-141	$5,8 \times 10^5$	Nb-95	$1,2 \times 10^5$	Sr-89	$1,8 \times 10^5$
Ce-144	$3,5 \times 10^4$	Ni-59	$7,2 \times 10^5$	Sr-90	$6,3 \times 10^3$
Cm-242	$3,6 \times 10^3$	Ni-63	$3,2 \times 10^5$	Tc-99	$1,7 \times 10^5$
Cm-244	$6,6 \times 10^2$	Np-237	$5,5 \times 10^2$	Tc-99m	$9,5 \times 10^7$
Co-58	$4,8 \times 10^4$	Np-239	$6,6 \times 10^6$	Te-125m	$4,0 \times 10^5$
Co-60	$7,9 \times 10^2$	P-32	$3,2 \times 10^5$	Te-127m	$1,3 \times 10^5$
Cr-51	$3,5 \times 10^6$	Pa-231	$1,2 \times 10^2$	Te-129m	$1,6 \times 10^5$
Cs-134	$3,3 \times 10^3$	Pa-233	$3,8 \times 10^5$	Te-131m	$1,5 \times 10^6$
Cs-135	$4,0 \times 10^5$	Pb-210	$6,9 \times 10^2$	Te-132	$3,7 \times 10^5$
Cs-136	$1,2 \times 10^5$	Pd-103	$4,2 \times 10^6$	Th-228	$3,9 \times 10^2$
Cs-137	$2,0 \times 10^3$	Pd-107	$5,4 \times 10^6$	Th-230	$1,6 \times 10^2$

<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Udara (Bq/jam)</b>
Cu-64	$2,7 \times 10^7$	Pd-109	$3,9 \times 10^7$	Th-232	$1,3 \times 10^2$
Eu-154	$1,0 \times 10^3$	Pm-147	$1,2 \times 10^6$	Tl-201	$1,2 \times 10^7$
Eu-155	$3,2 \times 10^4$	Po-210	$3,6 \times 10^2$	Tl-202	$5,6 \times 10^5$
Fe-55	$1,1 \times 10^6$	Pu-238	$3,9 \times 10^2$	U-232	$2,0 \times 10^2$
Fe-59	$5,8 \times 10^4$	Pu-239	$3,5 \times 10^2$	U-234	$2,3 \times 10^2$
Ga-67	$6,5 \times 10^6$	Pu-240	$3,5 \times 10^2$	U-235	$1,2 \times 10^3$
Hg-197	$1,5 \times 10^7$	Pu-241	$1,9 \times 10^4$	U-238	$2,2 \times 10^2$
Hg-197m	$1,9 \times 10^7$	Pu-242	$3,7 \times 10^2$	Y-87	$1,3 \times 10^6$
Hg-203	$1,8 \times 10^5$	Ra-224	$5,6 \times 10^3$	Y-90	$5,2 \times 10^6$
I-123	$2,9 \times 10^7$	Ra-225	$2,3 \times 10^3$	Y-91	$1,7 \times 10^5$
I-125	$5,7 \times 10^4$	Ra-226	$2,2 \times 10^2$	Zn-65	$2,0 \times 10^4$
I-129	$8,3 \times 10^3$	Rb-86	$1,2 \times 10^5$	Zr-95	$3,6 \times 10^4$

Keterangan:  
m : metastabil

Tabel 2...

Tabel 2  
NILAI BATAS LEPASAN RADIOAKTIVITAS KE LINGKUNGAN UNTUK PELEPASAN  
KE BADAN AIR

<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Badan Air (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Badan Air (Bq/jam)</b>	<b>Nuklida</b>	<b>Nilai Batas Lepas ke Badan Air (Bq/jam)</b>
Ac-228	$1,4 \times 10^7$	I-131	$1,3 \times 10^5$	Rh-105	$1,8 \times 10^7$
Ag-110m	$1,5 \times 10^6$	I-132	$1,1 \times 10^7$	Rh-107	$5,1 \times 10^8$
Am-241	$6,6 \times 10^4$	I-133	$5,4 \times 10^5$	Ru-103	$7,5 \times 10^6$
As-76	$2,3 \times 10^5$	I-134	$3,9 \times 10^7$	Ru-106	$8,7 \times 10^5$
At-211	$5,5 \times 10^5$	I-135	$2,7 \times 10^6$	S-35	$2,9 \times 10^5$
Au-198	$3,6 \times 10^6$	In-111	$7,9 \times 10^4$	Sb-124	$7,1 \times 10^5$
Bi-206	$4,8 \times 10^6$	In-113m	$8,3 \times 10^5$	Sb-125	$1,8 \times 10^6$
Bi-210	$5,1 \times 10^6$	Mn-54	$6,3 \times 10^5$	Se-75	$4,8 \times 10^5$
Bi-212	$3,3 \times 10^7$	Mo-99	$1,0 \times 10^7$	Sn-113	$2,3 \times 10^6$
Br-82	$1,2 \times 10^6$	Na-22	$3,2 \times 10^5$	Sr-85	$2,9 \times 10^6$
Cd-109	$6,0 \times 10^5$	Na-24	$1,4 \times 10^7$	Sr-87	$9,0 \times 10^7$
Ce-141	$4,0 \times 10^6$	Nb-95	$2,7 \times 10^5$	Sr-89	$8,1 \times 10^5$
Ce-144	$4,4 \times 10^5$	Ni-59	$3,4 \times 10^7$	Sr-90	$1,9 \times 10^5$
Cm-242	$3,8 \times 10^5$	Ni-63	$1,4 \times 10^7$	Tc-99	$7,5 \times 10^6$

Cm - 244...

Cm-244	$9,8 \times 10^4$	Np-237	$1,2 \times 10^5$	Tc-99m	$2,9 \times 10^8$
Co-58	$4,5 \times 10^5$	Np-239	$5,0 \times 10^6$	Te-125	$5,1 \times 10^5$
Co-60	$6,0 \times 10^4$	P-32	$1,4 \times 10^3$	Te-127	$1,8 \times 10^5$
Cr-51	$1,6 \times 10^7$	Pa-231	$3,8 \times 10^4$	Te-129	$1,4 \times 10^5$
Cs-134	$3,5 \times 10^3$	Pa-233	$4,6 \times 10^6$	Te-131	$2,3 \times 10^5$
Cs-135	$3,4 \times 10^4$	Pb-210	$1,2 \times 10^3$	Te-132	$1,1 \times 10^5$
Cs-136	$1,4 \times 10^4$	Pd-103	$2,9 \times 10^7$	Th-228	$7,1 \times 10^3$
Cs-137	$5,1 \times 10^3$	Pd-107	$1,8 \times 10^8$	Th-230	$1,7 \times 10^4$
Cu-64	$7,5 \times 10^6$	Pd-109	$1,2 \times 10^7$	Th-232	$1,5 \times 10^4$
Eu-154	$8,1 \times 10^5$	Pm-147	$1,5 \times 10^7$	Tl-201	$2,3 \times 10^6$
Eu-155	$7,2 \times 10^6$	Po-210	$2,3 \times 10^3$	Tl-202	$5,7 \times 10^5$
Fe-55	$2,5 \times 10^6$	Pu-238	$5,9 \times 10^4$	U-232	$6,0 \times 10^4$
Fe-59	$3,3 \times 10^5$	Pu-239	$5,4 \times 10^4$	U-234	$3,6 \times 10^5$
Ga-67	$2,7 \times 10^6$	Pu-240	$5,4 \times 10^4$	U-235	$3,8 \times 10^5$
Hg-197	$8,3 \times 10^5$	Pu-241	$2,7 \times 10^6$	U-238	$4,0 \times 10^5$
Hg-197	$4,0 \times 10^5$	Pu-242	$5,6 \times 10^4$	Y-87	$6,6 \times 10^6$
Hg-203	$1,2 \times 10^5$	Ra-224	$2,9 \times 10^4$	Y-90	$1,4 \times 10^6$
I-123	$1,2 \times 10^7$	Ra-225	$1,7 \times 10^4$	Y-91	$1,4 \times 10^6$
I-125	$4,1 \times 10^5$	Ra-226	$2,0 \times 10^4$	Zn-65	$8,1 \times 10^4$
I-129	$1,0 \times 10^5$	Rb-86	$3,3 \times 10^4$	Zr-95	$5,9 \times 10^5$

Keterangan:  
m : metastabil

I - 125...

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN


LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR       TAHUN 20  
TENTANG  
NILAI BATAS RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN

CONTOH TAHAPAN PERHITUNGAN NILAI BATAS LEPASAN RADIOAKTIVITAS  
KE LINGKUNGAN SPESIFIK TAPAK

Dalam melakukan perhitungan Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan spesifik tapak dapat digunakan model pendekatan yang bisa ditentukan berdasar asumsi tertentu.

Gambar 1 menunjukkan pendekatan yang digunakan untuk pemodelan penilaian dosis yang meliputi: model *no dilution*, model generik, dan model untuk spesifik tapak.

Penerapan...



**Gambar 1. Pendekatan untuk pemodelan penilaian dosis**

Tahapan...

Tahapan proses penetapan Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan spesifik tapak meliputi:

- a. penetapan nilai pembatas dosis spesifik tapak;
- b. penetapan suku sumber dan asumsi jalur Lepas dari instalasi ke masyarakat; dan
- c. perhitungan nilai batas Lepas.

#### A. PENETAPAN NILAI PEMBATA Dosis SPESIFIK TAPAK

Pembatas dosis termasuk pembatas dosis untuk masyarakat merupakan salah satu penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Nilai pembatas dosis spesifik tapak ditetapkan sebelum dilakukan penentuan suku sumber. Nilai pembatas dosis spesifik tapak diambil lebih rendah dari nilai pembatas dosis masyarakat yang diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

#### B. PENETAPAN Suku SUMBER DAN ASUMSI Jalur LEPASAN DARI INSTALASI KE MASYARAKAT

Dalam hal nilai pembatas dosis telah ditentukan, langkah penetapan suku sumber dan asumsi jalur Lepas dari instalasi ke masyarakat dapat diuraikan secara rinci yang meliputi:

1. penentuan suku sumber; dan
2. penentuan seluruh jalur Lepas yang menimbulkan paparan terhadap masyarakat sesuai dengan lingkungan tapak.

1. Penentuan...

## 1. Penentuan Suku Sumber

Penentuan suku sumber meliputi penentuan karakteristik radionuklida yang akan dilepas termasuk penentuan parameter titik Lepas. Karakteristik radionuklida meliputi:

- a. jenis radionuklida;
- b. Radioaktivitas, yang terdiri dari:
  - 1) laju Lepas, seperti variasi, rata-rata, median, nilai maksimum dan minimum; dan
  - 2) total aktivitas tiap radionuklida.
- c. sifat kimia radionuklida yang dilepaskan; dan
- d. sifat fisik radionuklida yang dilepaskan.

Penentuan karakteristik dan aktivitas radionuklida campuran yang akan dilepas ditentukan dengan menggunakan persamaan penjumlahan rasio Lepas tahunan radionuklida terhadap nilai batas lepasannya sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(\text{laju konsentrasi aktivitas})_i} \leq 1$$

Keterangan:

$C_i$  adalah laju konsentrasi aktivitas (Bq/jam) dari radionuklida  $i$  dalam campuran radionuklida;

$(\text{laju konsentrasi aktivitas})_i$  adalah nilai konsentrasi aktivitas untuk radionuklida  $i$  per satuan waktu sebagaimana tercantum dalam

Lampiran...

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini; dan

$n$  adalah jumlah radionuklida buatan yang terdapat dalam campuran radionuklida.

Contoh jenis radionuklida yang dihasilkan oleh reaktor daya antara lain kripton-85 (Kr-85), xenon-133 (Xe-133), argon-41 (Ar-41), uranium-235 (U-235), tritium (H-3), karbon-14 (C-14), stronsium-90 (Sr-90), cesium-137 (Cs-137) dan/atau yodium-131 (I-131).

Disamping penentuan suku sumber perlu dilakukan penentuan parameter titik Lepas yang meliputi antara lain:

- a. diameter cerobong;
- b. tinggi cerobong;
- c. debit aliran;
- d. temperatur ambien; dan
- e. temperatur titik Lepas.

Penentuan titik Lepas perlu dilakukan karena akan memengaruhi perhitungan nilai Lepas Radioaktivitas ke lingkungan. Titik Lepas dapat berupa cerobong Lepas (*stack*) untuk Lepas ke udara atau saluran pembuangan akhir untuk Lepas ke badan air.

## 2. Penentuan Seluruh Jalur Lepas yang Menimbulkan Paparan terhadap Masyarakat Sesuai dengan Lingkungan Tapak

Jalur Lepas ditetapkan untuk memperoleh pola sebaran ke lingkungan tapak.

Jalur...


Jalur Lepas dapat mencapai manusia melalui beberapa cara, meliputi: jalur perpindahan radionuklida di udara dan jalur perpindahan radionuklida di badan air.

Untuk jalur perpindahan radionuklida di udara meliputi antara lain:

- a. inhalasi radionuklida dalam kepulan (*plume*);
- b. paparan eksternal radiasi gamma dari radionuklida di udara;
- c. paparan eksternal radiasi beta dari radionuklida di udara;
- d. paparan eksternal radiasi beta dari radionuklida terdeposisi;
- e. paparan eksternal radiasi gamma dari radionuklida terdeposisi;
- f. inhalasi radionuklida tersuspensi;
- g. konsumsi produk pertanian; dan
- h. konsumsi produk peternakan dan perikanan.

Jalur...

Jalur perpindahan radionuklida di udara diberikan pada Gambar 2.




**Gambar 2. Jalur perpindahan radionuklida di udara**

Untuk jalur perpindahan radionuklida di badan air meliputi antara lain:

- konsumsi air minum;
- paparan eksternal radiasi gamma dari radionuklida badan air atau sedimen;
- paparan eksternal radiasi beta dari radionuklida badan air atau sedimen;
- konsumsi produk pertanian; dan
- konsumsi produk peternakan dan perikanan.

Jalur...

Jalur perpindahan radionuklida di badan air diberikan pada Gambar 3.



**Gambar 3. Jalur perpindahan radionuklida di badan air**

Radionuklida yang lepas dari fasilitas dapat mengontaminasi sistem air tanah pada suatu wilayah secara langsung maupun tidak langsung, melalui tanah, atau air permukaan melalui cara berikut:

- Lepasan tidak langsung ke air tanah melalui rembesan dan infiltrasi dari air permukaan yang telah terkontaminasi. Lepasan radionuklida yang dikeluarkan dari fasilitas; dan
- infiltrasi radionuklida cair dari tangki penampungan atau reservoir ke dalam air tanah.

Konsentrasi...

Konsentrasi radionuklida dalam bahan makanan daratan (*terrestrial food*) dapat diestimasi berdasarkan laju deposisi dan pembentukan radionuklida di tanah. Bahan makanan daratan adalah bahan makanan yang merupakan hasil pertanian di darat bukan dari sungai atau laut. Penyerapan (*uptake*) dan retensi radionuklida oleh bahan makanan daratan dapat diestimasi dengan memperhitungkan deposisi langsung dari udara, irigasi penyerapan radionuklida dari tanah. Efek dari pemasukan (*intake*) radionuklida melalui ingesti tanah secara tidak sengaja oleh manusia atau hewan ternak dapat diperhitungkan secara implisit di dalam pemilihan nilai koefisien penyerapan radionuklida dari tanah ke tanaman.

Penyerapan dan retensi radionuklida oleh biota akuatik dapat diestimasi dengan menggunakan faktor bioakumulasi khusus unsur (*element specific bioaccumulation factor*) yang menggambarkan kesetimbangan antara konsentrasi radionuklida di dalam biota dan air.

Penggunaan air permukaan sebagai sumber irigasi dapat diperhitungkan dengan menggunakan konsentrasi radionuklida di air dan laju irigasi yang sesuai untuk mengestimasi laju deposisi ke permukaan tanaman ataupun lahan pertanian. Kontaminasi air permukaan dari atmosfer perlu dipertimbangkan.

Peluruhan radioaktif diperhitungkan dalam estimasi terhadap retensi zat radioaktif yang terdeposisi di permukaan tanaman dan tanah, serta dalam estimasi pengurangan zat radioaktif yang mungkin terjadi sejak panen sampai dengan dikonsumsi oleh manusia.

C. PERHITUNGAN...

### C. PERHITUNGAN NILAI BATAS LEPASAN

Perhitungan nilai batas Lepas dilakukan melalui:

1. Penentuan metode dan model Lepas yang digunakan;
2. Penetapan Kelompok Kritis spesifik tapak; dan
3. Pengkajian dosis Kelompok Kritis untuk menghitung Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan spesifik tapak.

#### 1. Penentuan Metode dan Model Lepas yang Digunakan

Penentuan metode dan model Lepas menggunakan perumusan asumsi yang digunakan dalam analisis dosis yang diterima oleh anggota Kelompok Kritis akibat Lepas, yang meliputi antara lain: asumsi pendekatan perhitungan dosis, asumsi di titik Lepas dan di lingkungan sama, laju pernapasan, pola konsumsi, dan geometri dan mekanika dari pelepasan sumber radioaktif tersebut.

Selanjutnya dilakukan proses justifikasi pertimbangan asumsi yang dapat berupa pemilihan asumsi yang realistis.

Penilaian dosis akibat Lepas ke lingkungan spesifik tapak dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer (perangkat lunak) antara lain: PC CREAM, GENII, atau NRC Dose.

#### 2. Penentuan Kelompok Kritis

Kelompok Kritis merupakan kelompok masyarakat yang berpotensi menerima dosis radiasi secara signifikan melebihi nilai dosis rata-rata kelompok masyarakat lain.

Secara umum, Kelompok Kritis dapat ditentukan berdasarkan laju konsumsi makanan atau kebiasaan hidup lainnya, serta lokasinya relatif

dekat...

dekat dengan titik Lepas atau sumber paparan/lepasan. Jumlah anggota kelompok cukup kecil biasanya berjumlah puluhan orang, walaupun dalam beberapa kasus, ukuran ini bisa lebih besar, sehingga dapat dianggap homogen dalam hal umur, pola makan, kondisi kehidupan dan lingkungan, serta aspek perilaku lainnya yang berpengaruh pada dosis yang diterima.

Dalam hal situasi tidak ditemukan Kelompok Kritis, misalnya pada lingkungan yang tidak dihuni, maka Kelompok Kritis dapat dipostulasikan. Sebagai contoh, untuk Lepas ke udara, bisa diasumsikan ada Kelompok Kritis yang berada di batas fasilitas, atau pada jarak dengan konsentrasi radionuklida di udara diperkirakan paling tinggi. Untuk Lepas di badan air, bisa diasumsikan bahwa penggunaan air dan paparan terjadi di titik Lepas. Meskipun demikian, jalur Lepas, laju konsumsi makanan, serta karakteristik lain yang diasumsikan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dinilai.

Kemungkinan lain, Kelompok Kritis dapat ditetapkan berdasarkan kondisi realistis yang ada pada kondisi lingkungan yang dinilai. Sebagai contoh perhitungan Kelompok Kritis berdasarkan pada keberadaan distribusi populasi pada saat perhitungan.

### 3. Pengkajian Dosis Kelompok Kritis untuk Menghitung Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan Spesifik Tapak

Setelah penetapan Kelompok Kritis, dilakukan kajian dosis Kelompok Kritis dan perhitungan Nilai Batas Lepas Radioaktivitas ke Lingkungan spesifik tapak yang meliputi:

a. estimasi...

- a. estimasi dispersi dan deposisi atmosferik untuk Lepas an ke udara; dan
- b. estimasi dispersi dan dispersi akuatik untuk Lepas an ke badan air.

a. Estimasi Dispersi dan Deposisi Atmosferik untuk Lepas an ke Udara

Lepas an ke udara menyebabkan paparan terhadap manusia setelah melewati sejumlah jalur Lepas an.

Radionuklida yang lepas ke udara dapat memberikan paparan kepada manusia melalui dua jalur utama, yaitu eksterna dan interna (melalui inhalasi).

Pada saat gas radioaktif atau aerosol tercampur di udara maka gas atau aerosol akan tersebar sesuai dengan sifat fisisnya dan sifat fisis atmosfer terkait. Bahan polutan biasanya masuk atmosfer dengan kecepatan dan temperatur yang berbeda dengan atmosfer sekitarnya. Kondisi ini diperhitungkan dalam pemilihan model perhitungan transport yang digunakan. Radionuklida dalam kepulan (*plume*) akan mengalami penipisan secara berangsur-angsur akibat deposisi dan peluruhan.

Efluen, yang mengalami perpindahan dan difusi dapat mengalami proses sebagai berikut :

- a. proses peluruhan dan *buildup*;
- b. deposisi basah;
- c. deposisi kering;
- e. formasi aerosol; dan
- f. resuspensi material terdeposisi di permukaan.

Peluruhan...

Peluruhan radioaktif akan mengurangi jumlah aktivitas yang tinggal di kepulan (*plume*) dan menyebabkan radionuklida turunannya bertambah selama proses perpindahan.

Deposisi basah akan mengurangi radionuklida dalam kepulan (*plume*) karena adanya hujan. Sehingga jumlah total Lepasannya yang masih tinggal dalam kepulan (*plume*),  $Q$ , pada waktu  $t$  adalah:

$$Q = Q_0 e^{-\lambda t}$$

dengan:

$Q_0$  adalah jumlah awal Lepasannya, dan

$\lambda$  adalah konstanta peluruhan.

Radionuklida juga dapat keluar dari kepulan (*plume*) melalui impaksi dengan permukaan tanah atau adanya penghalang seperti tumbuhan yang terjadi baik pada cuaca kering maupun basah. Laju deposisi dan konsekuensi penipisan dari kepulan (*plume*) dihitung menggunakan kecepatan deposisi, yang didefinisikan sebagai rasio laju deposisi per satuan luas terhadap konsentrasi udara per satuan volume pada permukaan. Radionuklida tersebut selanjutnya akan memberikan paparan kepada manusia.

Salah satu konsekuensi Lepasannya radionuklida melalui atmosfer adalah waktu tinggal radionuklida dalam tanah (akibat deposisi ke tanah) dalam waktu yang lama dan berpotensi memberikan paparan kepada manusia. Besar paparan tergantung pada spektrum emisi gamma dari radionuklida, migrasi radionuklida ke dalam tanah dan laju peluruhannya.


laju...

Laju migrasi radionuklida ke dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat dua model perhitungan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. campuran tanah homogen (*well mix soil*); dan
- b. lapisan tanah tak tercampur (*undisturbed soil*).


Model campuran tanah homogen (*well mix soil*) yang ditunjukkan pada Gambar 4, menggambarkan tanah yang selalu diolah (untuk pertanian) minimal satu kali dalam satu tahun.

Radionuklida dianggap terdistribusi seragam pada lapisan atas sampai kedalaman 30 cm. Selama dalam pengolahan tanah, dianggap tidak ada migrasi radionuklida. Hilangnya radionuklida pada kedalaman 30 cm terjadi oleh karena terjadinya penetrasi, yaitu proses difusi dan perpindahan. Laju hilangnya radionuklida pada lapisan di atas 30 cm, diasumsikan mempunyai waktu paruh 100 tahun untuk seluruh radionuklida.



**Gambar 4. Model campuran tanah homogen (*Well mixed soil*)**

Gambar 5...



**Gambar 5. Model lapisan tanah tak tercampur (*undisturbed soil*)**

Model lapisan tanah tak tercampur (*undisturbed soil*) pada Gambar 5, menggambarkan terjadinya migrasi dalam 5 lapisan tanah, dengan kedalaman masing-masing 0-1 cm, 1-5 cm, 5-15 cm, 15-30 cm dan di bawah 30 cm. Untuk setiap lapisan dianggap tercampur sempurna/seragam. Koefisien perpindahan radionuklida untuk lapisan terdalam diasumsikan mempunyai waktu paruh 50 tahun.

Komposisi tanah generik adalah tanah basah dan tanah kering. Fraksi tanah selalu mengandung komponen organik (karbon) dan anorganik/mineral.

Dosis efektif dievaluasi menggunakan perhitungan paparan di udara pada jarak 1 (satu) meter di atas permukaan tanah.

Radionuklida yang terdeposisi dapat kembali lagi ke udara melalui proses resuspensi yang disebabkan oleh angin atau manusia, yang selanjutnya dapat masuk ke manusia melalui inhalasi. Peluruhan radioaktif dari radionuklida terdeposisi akan menyebabkan paparan eksternal.

Deposisi ke tanaman dan permukaan tanah juga dapat menyebabkan perpindahan radionuklida ke bahan makanan, yang selanjutnya dikonsumsi sehingga dapat menyebabkan paparan internal.

Jarak tempuh radionuklida yang melintas di udara tergantung pada beberapa faktor, antara lain: umur paruh, bentuk fisik-kimia, kondisi cuaca dan proses deposisi.

Untuk mengevaluasi dispersi dan deposisi dari aktivitas yang dilepaskan ke atmosfer secara kontinyu pada laju konstan dari suatu sumber Lepas, setiap radionuklida sebagai fungsi jarak dan arah dari lokasi Lepas, diperlukan informasi berikut:

- a. konsentrasi aktivitas dalam udara ( $\text{Bq}/\text{m}^3$ );
- b. laju deposisi ( $\text{Bq}/\text{m}^2 \cdot \text{detik}$ ); dan
- c. dosis efektif dari paparan eksternal radiasi gamma di udara ( $\text{Sv}/\text{tahun}$ ).

Konsentrasi aktivitas rerata tahunan di udara,  $C_a$ , pada suatu titik dengan koordinat polar tertentu adalah sebagai berikut:

$$C_a(x, \theta) = N \sum_c C(c, x) f_{ic}$$

$C(c, x)$  adalah konsentrasi aktivitas di udara pada kategori stabilitas  $c$  pada jarak  $x$  dan arah  $\theta$ ,

$f_{ic}$  adalah fraksi waktu angin bertiup ke arah sektor  $i$  kategori  $c$ .

Secara...

Secara umum untuk menghitung nilai batas Lepas Radioaktivitas ke udara, diperlukan data masukan spesifik tapak, antara lain:

a. Data Meteorologi

Data meteorologi merupakan data statistik jangka panjang yang mencakup frekuensi arah angin untuk setiap kategori stabilitas atmosfer.

b. Data Lepas

Untuk perhitungan dosis individu, dapat dibuat titik Lepas untuk setiap daerah yang diamati sesuai cakrawala angin. Setiap titik Lepas memiliki data Lepas masing-masing, antara lain:

- (1) radionuklida; dan
- (2) laju Lepas dalam Bq/tahun untuk setiap radionuklida;

Nilai ini dihitung untuk setiap radionuklida yang terlepas dan anak luruh pertamanya yang relevan. Model yang dapat digunakan adalah model kepulan Gaussian semi empiris (*semi-empirical Gaussian plume model*).

Model ini dapat diperluas untuk menghitung konsentrasi aktivitas rerata tahunan di udara untuk setiap sektor dalam sistem cakrawala angin *uniform*.

Untuk perhitungan dosis kolektif, semua Lepas diasumsikan berasal dari satu titik Lepas dalam tapak. Oleh karena itu diperlukan data Lepas yang terpisah yang mengkombinasikan

Lepas...

Lepasan untuk satu tapak, termasuk radionuklida yang penting untuk perhitungan dosis kolektif.

c. Data Populasi dan Produk Pertanian (*Grid Polar*)

Perhitungan dosis kolektif menggunakan daftar jalur perpindahan radionuklida tetap (*fixed*). Data untuk perhitungan dosis kolektif adalah sebagai berikut:

- (1) distribusi populasi;
- (2) produk pertanian; dan
- (3) produk peternakan dan perikanan.

Dosis efektif dievaluasi untuk paparan radiasi gamma dari radionuklida di udara. Perhitungan dibuat dalam dua tahap, evaluasi dosis ekuivalen di udara dan konversinya ke dosis efektif.

b. Estimasi Dispersi dan Deposisi Akuatik untuk Lepasan ke Badan Air

1. Lepasan ke Danau, Laut, dan Samudera

Radionuklida cair akan terlepas ke lingkungan laut baik secara langsung pada tapak di tepi laut maupun melalui sungai. Dispersi radionuklida yang terlepas ke lingkungan laut pada awalnya ditentukan oleh kondisi lokal lingkungan, seperti arus laut dan sedimentasi.

Selanjutnya, dispersi akan dipengaruhi oleh gerakan air dan sedimentasi dalam skala yang lebih luas. Terdapat beberapa jalur perpindahan radionuklida ke manusia, antara lain ingesti bahan

makanan...

makanan dari laut, paparan eksternal dari radionuklida di pantai dan inhalasi radionuklida akibat uap air laut (*seaspray*).

Untuk menghitung besarnya dosis yang diterima oleh manusia yang berasal dari Lepas radionuklida cair diperlukan informasi antara lain:

- a) konfigurasi pantai dan dasar lautnya;
- b) kecepatan, temperatur, dan arah arus laut dekat pantai;
- c) lama stagnasi dan karakteristik arus balik;
- d) stratifikasi termal lapisan air;
- e) berat bahan yang ditopang, laju sedimentasi, dan koefisien distribusi sedimen;
- f) Radioaktivitas latar;
- g) siklus musiman plankton dan zooplankton;
- h) siklus musiman plankton dan zooplankton; dan
- i) konsentrasi aktivitas di udara akibat uap air laut (*seaspray*).

Untuk menentukan dosis efektif seluruh jalur perpindahan radionuklida dan radionuklida yang dipilih, maka data konsentrasi aktivitas perlu dikombinasikan dengan koefisien dosis dan laju dosis eksternal.

## 2. Lepas ke Sungai

Dispersi Lepas radionuklida cair ke badan sungai ditentukan oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu perilaku hidrologi sungai dan interaksi antara radionuklida dengan sedimen akuatik.

Ada beberapa jalur perpindahan radionuklida yang menyebabkan paparan kepada manusia, yaitu: paparan radiasi eksternal dari

aktivitas...

aktivitas dalam material tepi sungai dan ingesti dari ikan/hasil sungai serta ingesti dari air sungai tersebut.

Untuk menghitung besarnya dosis yang diterima oleh manusia diperlukan informasi antara lain:

- a. geometri kanal, lebar rata-rata, penampang lintang rata-rata, dan kemiringan rata-rata sungai;
- b. laju alir sungai disajikan sebagai rata-rata bulanan dari kebalikan (inverse) aliran harian;
- c. nilai ekstrim laju alir;
- d. variasi terhadap waktu dari level air sampai rentang yang diperlukan;
- e. variasi pasang-surut permukaan air dan laju alir pasang surut air sungai;
- f. data untuk mendeskripsikan kemungkinan interaksi antara air sungai dengan air tanah dan penentuan rentang dari kanal;
- g. temperatur sungai yang diukur pada beberapa bagian sungai yang representatif;
- h. ketebalan lapisan atas (*top layer*) jika terdapat stratifikasi termal;
- i. konsentrasi material pada hilir tapak; dan
- j. data lainnya yang diperlukan untuk analisis penerimaan dosis melalui media air sungai seperti nilai Radioaktivitas latar air, sedimen dan makanan air, dan lain-lain.

### 3. Lepasannya ke Estuaria

Untuk menghitung besarnya dosis yang diterima oleh manusia yang berasal dari Lepasannya radionuklida cair diperlukan informasi antara lain:

a. evaluasi...

- a. evaluasi perpindahan sedimen;
- b. karakteristik kanal;
- c. koefisien distribusi sedimen;
- d. radioaktivitas latar;
- e. siklus musiman plankton dan zooplankton; dan
- f. Lepas dan siklus pemberian makan spesies ikan utama.

Pengukuran temperatur air, dan parameter lain di estuaria dilakukan pada berbagai kondisi dengan mempertimbangkan kedalaman, jarak, waktu, pasang-surut, dan konfigurasi perairan pada musim yang berbeda.

#### 4. Lepas ke Waduk Buatan Manusia

Untuk menghitung besarnya dosis yang diterima oleh manusia yang berasal dari Lepas radionuklida cair diperlukan informasi antara lain:

- a. konfigurasi waduk serta geometri, yang mencakup panjang, lebar, dan kedalaman pada lokasi yang berbeda;
- b. kecepatan arus air masuk dan keluar;
- c. fluktuasi ketinggian air;
- d. kualitas air masuk;
- e. stratifikasi termal lapisan air dan variasi musiman dari perairan yang relevan;
- f. interaksi dengan air tanah;
- g. karakteristik endapan di dasar sedimen;
- h. distribusi sedimen;

i. laju...

- i. laju deposisi sedimen;
- j. Radioaktivitas latar;
- k. siklus musiman plankton dan zooplankton; dan
- l. Lepas dan siklus pemberian makan spesies ikan utama.

#### 5. Lepas ke Air Permukaan

Terdapat beberapa model untuk menghitung dispersi pada air permukaan yang terbagi 3 (tiga) kelompok dasar, yaitu:

- a. model perhitungan lanjut: mentransformasi persamaan dasar penyebaran radionuklida ke bentuk perhitungan diferensial hingga atau elemen hingga dan kemudian memecahkannya;
- b. model *box*: keseluruhan perairan diasumsikan sebagai satu kompartemen yang serba sama (*homogeneous*) dan diwakili dengan parameter yang representatif. Sebagian besar model tentang interaksi radionuklida dengan sedimen dikelompokkan dalam model ini; dan
- c. model dengan banyak penyederhanaan pada geometri perairan dan koefisien penyebaran. Model ini paling sering digunakan untuk analisis hidrologi permukaan.

Metoda Monte Carlo dapat juga digunakan untuk pemodelan geometri perairan dan simulasi partikel.

Pemilihan model didasarkan atas jenis Lepas, jenis perairan, dan pemanfaatan air yang terkait. Hal ini juga terkait dengan faktor nilai suku sumber, dan tingkat akurasi yang diperlukan. Selanjutnya hasil model perhitungan dibandingkan dengan data laboratorium atau data lapangan untuk suatu tapak spesifik.

6. Lepas...

## 6. Lepasannya ke Air Tanah

Untuk menghitung besarnya dosis yang diterima oleh manusia yang berasal dari Lepasannya radionuklida cair dari air tanah diperlukan informasi antara lain:

- a. perkiraan konsentrasi zat radioaktif dalam air tanah pada titik terdekat dalam wilayah dimana air tanah digunakan untuk konsumsi manusia;
- b. jalur perpindahan dan waktu perjalanan zat radioaktif untuk mencapai sumber konsumsi dari titik pelepasan zat radioaktif;
- c. kapasitas perpindahan dari aliran permukaan, aliran antara, dan pengisian ulang air tanah; dan
- d. kerentanan (*susceptibility*) terhadap kontaminasi dari akuifer (*aquifers*) pada tingkat yang berbeda.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
 NOMOR ... TAHUN 20...  
 TENTANG  
 NILAI BATAS RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN

BAKU TINGKAT RADIOAKTIVITAS DI LINGKUNGAN

Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan, meliputi:

- a. nilai baku tingkat Radioaktivitas di udara; dan
- b. nilai baku tingkat Radioaktivitas di badan air.

Nilai baku tingkat Radioaktivitas di udara diberikan pada Tabel 1 dan nilai baku tingkat Radioaktivitas air pada Tabel 2.

Tabel 1  
 Baku Tingkat Radioaktivitas di Udara

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktivitas di Udara (Bq/m <sup>3</sup> )
1.	Ac-228	$4,3 \times 10^3$
2.	Ag-110m	$3,2 \times 10^1$
3.	Am-241	$2,5 \times 10$
4.	As-76	$2,9 \times 10^4$
5.	At-211	$1,1 \times 10^3$
6.	Au-198	$1,7 \times 10^4$

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Udara (Bq/m <sup>3</sup> )
7.	Bi-206	1,1 × 10 <sup>3</sup>
8.	Bi-210	1,3 × 10 <sup>3</sup>
9.	Bi-212	3,8 × 10 <sup>3</sup>
10.	Br-82	5,4 × 10 <sup>3</sup>
11.	Cd-109	7,1 × 10 <sup>2</sup>
12.	Ce-141	3,6 × 10 <sup>3</sup>
13.	Ce-144	2,2 × 10 <sup>2</sup>
14.	Cm-242	2,2 × 10 <sup>1</sup>
15.	Cm-244	4,1 × 10
16.	Co-58	3,0 × 10 <sup>2</sup>
17.	Co-60	4,9 × 10
18.	Cr-51	2,2 × 10 <sup>4</sup>
19.	Cs-134	2,0 × 10 <sup>1</sup>
20.	Cs-135	2,4 × 10 <sup>3</sup>
21.	Cs-136	7,1 × 10 <sup>2</sup>
22.	Cs-137	1,3 × 10 <sup>1</sup>
23.	Cu-64	1,7 × 10 <sup>5</sup>
24.	Eu-154	6,3 × 10
25.	Eu-155	2,0 × 10 <sup>2</sup>
26.	Fe-55	6,9 × 10 <sup>3</sup>

27. Fe- 59...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Udara (Bq/m <sup>3</sup> )
27.	Fe-59	$3,6 \times 10^2$
28.	Ga-67	$4,0 \times 10^4$
29.	Hg-197	$9,5 \times 10^4$
30.	Hg-197m	$1,2 \times 10^5$
31.	Hg-203	$1,1 \times 10^3$
32.	I-123	$1,8 \times 10^5$
33.	I-125	$3,5 \times 10^2$
34.	I-129	$5,1 \times 10^1$
35.	I-131	$5,3 \times 10^2$
36.	I-132	$6,7 \times 10^4$
37.	I-133	$1,7 \times 10^4$
38.	I-134	$1,1 \times 10^5$
39.	I-135	$3,7 \times 10^4$
40.	In-111	$1,8 \times 10^4$
41.	In-113m	$7,4 \times 10^5$
42.	Mn-54	$8,3 \times 10^1$
43.	Mo-99	$2,2 \times 10^4$
44.	Na-22	$1,1 \times 10^1$
45.	Na-24	$8,3 \times 10^3$
46.	Nb-95	$7,7 \times 10^2$

47. Ni- 59...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Udara (Bq/m <sup>3</sup> )
47.	Ni-59	$4,4 \times 10^3$
48.	Ni-63	$2,0 \times 10^3$
49.	Np-237	$3,4 \times 10$
50.	Np-239	$4,1 \times 10^4$
51.	P-32	$2,0 \times 10^3$
52.	Pa-231	$7,7 \times 10^1$
53.	Pa-233	$2,4 \times 10^3$
54.	Pb-210	$4,3 \times 10$
55.	Pd-103	$2,6 \times 10^4$
56.	Pd-107	$3,3 \times 10^4$
57.	Pd-109	$2,4 \times 10^5$
58.	Pm-147	$7,7 \times 10^3$
59.	Po-210	$2,2 \times 10$
60.	Pu-238	$2,4 \times 10$
61.	Pu-239	$2,2 \times 10$
62.	Pu-240	$2,2 \times 10$
63.	Pu-241	$1,2 \times 10^2$
64.	Pu-242	$2,3 \times 10$
65.	Ra-224	$3,5 \times 10^1$
66.	Ra-225	$1,4 \times 10^1$

67. Ra- 226...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Udara (Bq/m <sup>3</sup> )
67.	Ra-226	$1,3 \times 10$
68.	Rb-86	$7,4 \times 10^2$
69.	Rh-105	$1,2 \times 10^5$
70.	Rh-107	$1,2 \times 10^6$
71.	Ru-103	$1,0 \times 10^3$
72.	Ru-106	$1,1 \times 10^2$
73.	S-35	$2,5 \times 10^3$
74.	Sb-124	$1,8 \times 10^2$
75.	Sb-125	$4,9 \times 10^1$
76.	Se-75	$3,6 \times 10^2$
77.	Sn-113	$5,9 \times 10^2$
78.	Sr-85	$6,3 \times 10^2$
79.	Sr-87m	$4,3 \times 10^5$
80.	Sr-89	$1,1 \times 10^3$
81.	Sr-90	$3,9 \times 10^1$
82.	Tc-99	$1,1 \times 10^3$
83.	Tc-99m	$5,9 \times 10^5$
84.	Te-125m	$2,4 \times 10^3$
85.	Te-127m	$8,0 \times 10^2$
86.	Te-129m	$1,0 \times 10^3$

87. Te-131m...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Udara (Bq/m <sup>3</sup> )
87.	Te-131m	$9,5 \times 10^3$
88.	Te-132	$2,3 \times 10^3$
89.	Th-228	$2,4 \times 10$
90.	Th-230	$1,0 \times 10^{-3}$
91.	Th-232	$8,0 \times 10^{-1}$
92.	Tl-201	$7,7 \times 10^4$
93.	Tl-202	$3,5 \times 10^3$
94.	U-232	$1,3 \times 10$
95.	U-234	$1,4 \times 10$
96.	U-235	$7,1 \times 10$
97.	U-238	$1,3 \times 10$
98.	Y-87	$8,0 \times 10^3$
99.	Y-90	$3,2 \times 10^4$
100.	Y-91	$1,1 \times 10^3$
101.	Zn-65	$1,3 \times 10^2$
102.	Zr-95	$2,2 \times 10^2$

Keterangan:

m : metastabil

Tabel 2...

Tabel 2  
Baku Tingkat Radioaktivitas Di Air

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktivitas di Badan Air (Bq/m <sup>3</sup> )
1.	Ac-228	$7,0 \times 10^5$
2.	Ag-110m	$7,3 \times 10^4$
3.	Am-241	$1,3 \times 10^3$
4.	As-76	$1,1 \times 10^4$
5.	At-211	$2,7 \times 10^4$
6.	Au-198	$1,8 \times 10^5$
7.	Bi-206	$2,4 \times 10^5$
8.	Bi-210	$2,5 \times 10^5$
9.	Bi-212	$1,6 \times 10^6$
10.	Br-82	$6,2 \times 10^4$
11.	Cd-109	$3,0 \times 10^4$
12.	Ce-141	$2,0 \times 10^5$
13.	Ce-144	$2,2 \times 10^4$
14.	Cm-242	$1,9 \times 10^4$
15.	Cm-244	$4,9 \times 10^3$
16.	Co-58	$2,2 \times 10^4$
17.	Co-60	$3,0 \times 10^3$
18.	Cr-51	$8,0 \times 10^5$

19. Cs- 134...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Badan Air (Bq/m <sup>3</sup> )
19.	Cs-134	$1,7 \times 10^2$
20.	Cs-135	$1,7 \times 10^3$
21.	Cs-136	$7,0 \times 10^2$
22.	Cs-137	$2,5 \times 10^2$
23.	Cu-64	$3,7 \times 10^5$
24.	Eu-154	$4,0 \times 10^4$
25.	Eu-155	$3,6 \times 10^5$
26.	Fe-55	$1,2 \times 10^5$
27.	Fe-59	$1,7 \times 10^4$
28.	Ga-67	$1,3 \times 10^5$
29.	Hg-197	$4,1 \times 10^4$
30.	Hg-197m	$2,0 \times 10^4$
31.	Hg-203	$5,9 \times 10^3$
32.	I-123	$6,2 \times 10^5$
33.	I-125	$2,1 \times 10^4$
34.	I-129	$5,0 \times 10^3$
35.	I-131	$6,4 \times 10^3$
36.	I-132	$5,3 \times 10^5$
37.	I-133	$2,7 \times 10^4$
38.	I-134	$1,9 \times 10^6$

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Badan Air (Bq/m <sup>3</sup> )
39.	I-135	$1,3 \times 10^5$
40.	In-111	$3,9 \times 10^3$
41.	In-113m	$4,1 \times 10^4$
42.	Mn-54	$3,1 \times 10^4$
43.	Mo-99	$5,2 \times 10^5$
44.	Na-22	$1,6 \times 10^4$
45.	Na-24	$7,0 \times 10^5$
46.	Nb-95	$1,3 \times 10^4$
47.	Ni-59	$1,7 \times 10^6$
48.	Ni-63	$6,7 \times 10^5$
49.	Np-237	$6,2 \times 10^3$
50.	Np-239	$2,5 \times 10^5$
51.	P-32	$7,0 \times 10^1$
52.	Pa-231	$1,9 \times 10^3$
53.	Pa-233	$2,3 \times 10^5$
54.	Pb-210	$5,9 \times 10^1$
55.	Pd-103	$1,5 \times 10^6$
56.	Pd-107	$8,9 \times 10^6$
57.	Pd-109	$5,9 \times 10^5$
58.	Pm-147	$7,3 \times 10^5$

59. Po- 210...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Badan Air (Bq/m <sup>3</sup> )
59.	Po-210	$1,1 \times 10^2$
60.	Pu-238	$2,9 \times 10^3$
61.	Pu-239	$2,7 \times 10^3$
62.	Pu-240	$2,7 \times 10^3$
63.	Pu-241	$1,3 \times 10^5$
64.	Pu-242	$2,8 \times 10^3$
65.	Ra-224	$1,5 \times 10^3$
66.	Ra-225	$8,4 \times 10^2$
67.	Ra-226	$1,0 \times 10^3$
68.	Rb-86	$1,7 \times 10^3$
69.	Rh-105	$8,9 \times 10^5$
70.	Rh-107	$2,5 \times 10^7$
71.	Ru-103	$3,7 \times 10^5$
72.	Ru-106	$4,3 \times 10^4$
73.	S-35	$1,5 \times 10^4$
74.	Sb-124	$3,5 \times 10^4$
75.	Sb-125	$8,9 \times 10^4$
76.	Se-75	$2,4 \times 10^4$
77.	Sn-113	$1,1 \times 10^5$
78.	Sr-85	$1,5 \times 10^5$

79. Sr- 87m...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Badan Air (Bq/m <sup>3</sup> )
79.	Sr-87m	$4,4 \times 10^6$
80.	Sr-89	$4,0 \times 10^4$
81.	Sr-90	$9,4 \times 10^3$
82.	Tc-99	$3,7 \times 10^5$
83.	Tc-99m	$1,5 \times 10^7$
84.	Te-125m	$2,5 \times 10^4$
85.	Te-127m	$8,9 \times 10^3$
86.	Te-129m	$6,7 \times 10^3$
87.	Te-131m	$1,1 \times 10^4$
88.	Te-132	$5,3 \times 10^3$
89.	Th-228	$3,5 \times 10^2$
90.	Th-230	$8,4 \times 10^2$
91.	Th-232	$7,3 \times 10^2$
92.	Tl-201	$1,1 \times 10^5$
93.	Tl-202	$2,8 \times 10^4$
94.	U-232	$3,0 \times 10^3$
95.	U-234	$1,8 \times 10^4$
96.	U-235	$1,9 \times 10^4$
97.	U-238	$2,0 \times 10^4$
98.	Y-87	$3,3 \times 10^5$

99. Y-90...

No	Nuklida	Baku Tingkat Radioaktifitas di Badan Air (Bq/m <sup>3</sup> )
99.	Y-90	$7,0 \times 10^4$
100.	Y-91	$7,0 \times 10^4$
101.	Zn-65	$4,0 \times 10^3$
102.	Zr-95	$2,9 \times 10^4$

Keterangan:

m : metastabil

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN